



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 367/PID.B/2018/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL
Tempat lahir : Komerling Putih
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 10 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.001 RW.001 Kelurahan Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja (Karyawan SPKB AKR 20.1.2.014)
- II. Nama lengkap : BAHRUDIN Bin NAWAWI
Tempat lahir : Komerling Putih
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 4 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.001 RW.002 Kelurahan Komerling Putih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan SPKB AKR 20.1.2.014)

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019 ;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 367/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 367/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa I. BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL dan Terdakwa II. BAHRUDIN Bin NAWAWI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SYAIFUL dan Terdakwa BAHRUDIN Bin NAWAWI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BUDI PURNAMA Bin SYULUR SYAIFUL dan Terdakwa BAHRUDIN Bin NAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pick up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik Nomor Mesin: K3MG78074, Nomor Rangka: MHKP3BA1JG120486;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nomor Mesin: K3MG78074, Nomor Rangka: MHKP3BA1JG120486;

- 12 (dua belas) Derijen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 384 liter;

- 38 (tiga puluh delapan) Derijen kosong warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan bakar minyak di SPBKB AKR 20.1.2.2014 pada tanggal 04 september 2018 yang disita dari BAHARUDIN BIN NAWAWI;

- 1 (satu) lembar loading slip gudang/ tank terminal AKR Lampung Sold to: XL00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih mode of transport carrir D-PT AKR Transportasi Indonesia vehicle ID B 9870 WV Ship to: XL00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih jalan negara kelurahan gunung sugih raya kecamatan gunung sugih lampung indonesia item number 09-010-2 Description AKRA SOL (fame 20%) PO Number 031/PSO/AKR/LPG/IX/201 Qty shipped / c UM: 16000 LT seal blue tinggi cairan: 140.1;141.5,0,00 AKR Operator MARIHOT Drivers SUKRON Customer BAHARUDIN;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD SOLEH Bin KASINO dkk.;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL secara bersama-sama dengan Terdakwa II BAHARUDIN Bin NAWAWI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 20.25 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 atau setidaknya

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa II yang sedang berada di tempat pengisian bensin SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih didatangi oleh PANSORI (DPO) yang berkata kepada Terdakwa II "INI ADA YANG MAU BELI" maksud PANSORI (DPO) adalah ada yang mau beli BBM lalu Terdakwa II berkata "GAK BOLEH KALAU PAKE JIRIGEN" kemudian PANSORI (DPO) berkata "SAYA TANGGUNG JAWAB" kemudian Terdakwa II berkata "YA UDAH KALAU KAMU TANGGUNG JAWAB", tidak lama kemudian MUHAMMAD SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna silver dengan Nomor Polisi BE 9445 AX yang mengangkut 50 (lima puluh) jirigen dan memberhentikan mobil di dekat nozzle solar dan dirijen langsung diisi dengan BBM solar oleh Terdakwa I, namun baru terisi sebanyak 12 (dua belas) jirigen karena pada saat yang bersamaan datang petugas Polisi dari Polda Lampung dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.;

Bahwa sedianya seluruh BBM tersebut akan dipergunakan oleh NURHAMID (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual lagi ke pemilik dump truk pengangkut pasir bagi kalangan industri dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter yang mana NURHAMID tidak memiliki izin dalam hal mengangkut atau memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk diperjualbelikan bagi kalangan industri.;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Wilson Buana, MH Bin Muddasir, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya para Terdakwa telah melakukan perniagaan terhadap BBM bersubsidi dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi anggota Polisi Dorektorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Lampung telah menangkap para Terdakwa sebagai petugas SPBU karena telah mengisi derigen yang berisi solar di SPBU AKR ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sekira Pukul 20.25 WIB di SPBKB AKR No 20.1.2.014 di Jalan Raya Lintas Sumatra kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa para Terdakwa di tangkap bersama dengan saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh yang sedang melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin jenis solar di SPBU AKR Gunung Sugih;

- Bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh mengangkutnya dengan menggunakan jerigen sebanyak 12 (dua belas) dirigen warna biru berisi bahan bakar mintak jenis solar sebanyak 384 liter, 38 (tiga puluh delapan) dirigen kosong warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Nomor Polisi BE 9255 GS tetapi terpasang Nomor Polisi BE 9445 AX warna silver metalik dan selain itu juga di amankan 1 (satu) lembar Nota pembelian bahan bakar minyak di SPBKB AKR 20.1.2.2014 pada Tanggal 04 September 2018 yang disita dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu memang sedang terjadi kelangkaan BBM jenis solar untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah sehingga saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan penertiban di setiap SPBU;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk BBM jenis solar yang berhak mengecerkan adalah SPBU, dan untuk pengecer perorangan diperbolehkan namun ada batasannya yaitu 70 (tujuh puluh) liter untuk setiap harinya;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh juga membayar ongkos

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecor tersebut kepada Para Terdakwa sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saudara Pansori Alias Ajopon selaku security SPBKB AKR tersebut dan Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada saksi Bahrudin selaku supervisor SPBKB AKR tersebut;

- Bahwa sedianya seluruh BBM tersebut akan dipergunakan oleh saksi Nurhamid untuk dijual lagi ke pemilik dump truk pengangkut pasir bagi kalangan industri dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya yang mana saksi Nurhamid tidak memiliki izin dalam hal mengangkut atau memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi untuk diperjualbelikan bagi kalangan industri;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. M. Azwar Saputra, SH Bin Sueb Salman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya para Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin;

- Bahwa saksi berkerja di PT AKR CORPORINDO sebagai staff retail operation;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan SOP dan pemantauan antara lain kebersihan, asset, fasilitas, dan pendistribusian di seluruh SPBKB AKR yang ada di provinsi lampung;

- Bahwa BBM yang bersubsdi dari pemerintah adalah jenis bio solar sesuai denhan keputusan kepala BPH MIGAS no 32/p3jbt/BPHMIGAS/KOM/2017 tentang penugasan badan usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2018-2022;

- Bahwa SPBKB AKR no 20.1.2.014 yang berada di Kecamatan Gunung Sugih adalah termasuk dalam pengawasan saksi;

- Bahwa Terdakwa Bahrudin Bin Nawawi dan Terdakwa Budi Purnama Bin Syukur Saiful adalah pegawai SPBKB AKR no 20.1.2.014 yang berada Kecamatan Gunung Sugih;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari kejadian tindak pidana tersebut saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa telah melakukan pengecoran BBM bersubsidi ke mobil yang berisi dirigen milik saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh;
- Bahwa terhadap keuntungan setiap kali pengecoran yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak masuk dalam pembukuan penjualan melainkan mereka pergunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

- :
1. Ir Mangatur P Simbolon Anak Dari Simbolon, dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan Ahli yang berikan benar semua;
- Bahwa Ahli adalah kepala seksi pengawasan usaha gas bumi dan juga sebagai penyidik PNS bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan BBM bersubsidi diperuntukkan untuk sector transportasi umum, sector usaha mikro, dan sector pertanian dan nelayan yang memiliki rekomendasi dari SKPD terkait;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan perpres no 191 tahun 2014 menjelaskan bahwa BBM Bersubsidi tidak dapat diperjual belikan kepada usaha yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Ahli menjelaskan BBM bersubsidi yang diangkut atau di jual pelaku (Terdakwa) mengakibatkan kerugian negara karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat harga yang menjadi tujuan pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan SPKB AKR no 20.1.2.014 diperbolehkan menjual BBM bersubsidi kepada masyarakat tertentu saja (sector transportasi umum, sector usaha mikro, dan sector pertanian dan nelayan);
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak diperbolehkan setiap orang untuk membeli BBM dari SPKB AKR dengan menggunakan jerigen dan di angkut menggunakan kendaraan lain kecuali mendapat ijin atau rekomendasi dari SKPD atau instansi terkait sesuai dengan perpres no 191 tahun 2014;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam membeli bbm bersubsidi jenis solar dengan menggunakan jeriken adalah melanggar pasal 55 uu no 22 tahun

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi “*setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,-*”

- Terhadap keterangan Ahli dibacakan tersebut para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bahrudin melakukan perbuatan telah melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator nozzle SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai Terdakwa tertangkap, dan dasar Terdakwa menjabat sebagai operator Nozzle SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih adalah ditunjuk secara langsung oleh saksi M. Azwar Saputra, SH selaku pengawas SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih tanpa dibuatkan surat dll;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membantu mengisi atau mengecor bahan bakar bersubsidi jenis solar ke jerigen yang di taruh di 1 (satu) unit mobil Daihatsu granmax milik saksi Nurhamid;
- Bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh berencana untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1 (satu) ton, akan tetapi baru terisi 384 liter sudah tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk sekali cor;
- Bahwa yang memperbolehkan Terdakwa untuk mengecor BBM bersubsidi jenis solar ini adalah Terdakwa Bahrudin selaku supervisor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membantu mengisi atau mengecor BBM bersubsidi untuk di niagakan oleh saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh yang tidak memiliki izin niaga bbm bersubsidi tidak mendapat izin atau tidak diketahui oleh saksi M. Azwar Saputra, SH selaku pengawas;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bahrudin pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sekira Pukul 20.25 WIB di SPBKB AKR No 20.1.2.014 di Jalan Raya Lintas Sumatra kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh harus mengeluarkan uang untuk Terdakwa Bahrudin dan Saudara Pansori (DPO) sebesar Rp.172.800, (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per dirijennya;
- Bahwa pada saat mengisi BBM jenis solar tersebut ke dalam dirigen, Terdakwa beserta saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh di hampiri oleh anggota polri dan ketika anggota polri tersebut datang, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk pengangkutan ataupun perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Daerah Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan dirigen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi jenis solar untuk kepentingan niaga tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. BAHRUDIN Bin NAWAWI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budi Purnama melakukan perbuatan telah melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa berkerja di SPBKB AKR No 20.1.2.014 Gunung Sugih sebagai supervisor dan bertugas bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan dan asset asset yang ada di Perusahaan;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supervisor SPBKB AKR No. 20.1.2.014 sejak tanggal 23 Januari 2018 dan digaji sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa peristiwa pengecoran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 20.25 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatera Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di SPBKB AKR No. 20.1.2.014;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat sedang membantu pengecoran BBM jenis solar di SPBKB AKR No. 20,1,2,014 dengan jenis minyak yang di cor adalah bio solar;
- Bahwa jenis minyak yang di cor tersebut adalah minyak solar bersubsidi, Terdakwa telah melakukan pengecoran pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar jam 20.25 WIB kepada seseorang bernama saksi Nurhamid namun Terdakwa tidak mengetahui yang mana orangnya.
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli/dicor oleh saksi NURhamid adalah awalnya berencana akan membeli 1 (satu) ton namun karena belum selesai dan sudah tertangkap oleh Polisi, jadi baru terisi 384 liter.
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa jual kepada saksi Nurhamid selaku pengecor tersebut adalah harga normal yakni Rp 5.150/liter namun Terdakwa mendapat keuntungan yakni tiap melakukan pengecoran Terdakwa mendapatkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diluar uang pembelian BBM, Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut dari pengecor.
- Bahwa dalam usaha pengecoran yang dilakukan oleh saksi Nurhamid tidak pernah menunjukkan izin usaha pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar saat saksi Nurhamid melakukan pengecoran di SPBKB AKR tempat Terdakwa bekerja tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 di SPBKB AKR tempat Terdakwa bekerja, operator yang membantu pengecoran milik saksi Nurhamid adalah Terdakwa Budi Purnama;
- Bahwa 50 (lima puluh) derijen yang terisi 384 liter yang ditampung dalam 12 (dua belas) jerigen yang memiliki kapasitas 35 liter dan diisi per jerigen nya hanya 32 liter, masih ada 38 derijen kosong belum sempet terisi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandma warna silver dengan BE 9445 AX pada STNK BE 9255 GS adalah derijen milik saksi Nurhamid yang

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa isi dan mobil tersebut merupakan mobil yang dipergunakan oleh saksi Nurhamid untuk mengangkut BBM.

- Bahwa perbuatan mengizinkannya melakukan pengecoran di SPBKB AKR 20.1.2.2014 tempat Terdakwa bekerja tidak mendapatkan persetujuan dari pengawas yang bernama AZWAR bahkan pengawas pun tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh harus mengeluarkan uang untuk Terdakwa dan Saudara Pansori (DPO) sebesar Rp.172.800, (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per dirijennya;
- Bahwa pada saat mengisi BBM jenis solar tersebut ke dalam dirigen, Terdakwa beserta saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh di hampiri oleh anggota polri dan ketika anggota polri tersebut datang, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk pengangkutan ataupun perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Daerah Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan dirijen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi jenis solar untuk kepentingan niaga tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486;
- 12 (dua belas) dirigen warna biru berisi bahan bakar mintak jenis solar sebanyak 384 liter;
- 38 (tiga puluh delapan) dirigen kosong warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian bahan bakar minyak di SPBKB AKR 20.1.2.2014 pada Tanggal 04 September 2018 yang disita dari BAHARUDIN Bin NAWAWI;
- 1 (satu) lembar loading slip gudang/ tank terminal AKR Lampung Sold to: XL 00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih mode of transport carrier D-PT AKR Transportasi Indonesia vehicle ID B 9870 WV Ship to. XL00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih jalan negara kelurahan gunung sugih raya kecamatan gunung sugih lampung Indonesia item number 09-010-2 Description AKRA SOL (fame 20 %) PO Number 031/PSO/AKR/LPG/IX/201 Qty shipped / c UM.: 16000 LT seal blue tinggi cairan: 140.1;141.5.0.00 AKR Operator MARIHOT Driver SUKRON Customer BAHARUDIN;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Purnama dan Terdakwa Bahrudin dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sekira Pukul 20.25 WIB di SPBKB AKR No 20.1.2.014 di Jalan Raya Lintas Sumatra kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa berkerja di SPBKB AKR No 20.1.2.014 Gunung Sugih Terdakwa Budi Purnama bertugas sebagai operator nozzle SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih sejak tanggal 23 Januari 2018 dan Terdakwa Bahrudin sebagai supervisor dan bertugas bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan dan asset asset yang ada di Perusahaan;
- Bahwa peristiwa pengecoran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 20.25 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatera Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di SPBKB AKR No. 20.1.2.014;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap pada saat sedang membantu pengecoran BBM jenis solar di SPBKB AKR No. 20,1,2,014 dengan jenis minyak yang di cor adalah bio solar;
- Bahwa jenis minyak yang di cor tersebut adalah minyak solar bersubsidi, Para Terdakwa telah melakukan pengecoran pada hari Selasa tanggal 04

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sekitar jam 20.25 WIB kepada seseorang bernama saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh Terdakwa;

- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli/dicor oleh saksi Nurhamid adalah awalnya berencana akan membeli 1 (satu) ton namun karena belum selesai dan sudah tertangkap oleh Polisi, jadi baru terisi 384 liter.;

- Bahwa BBM jenis solar yang Para Terdakwa jual kepada saksi Nurhamid selaku pengecor tersebut adalah harga normal yakni Rp 5.150/liter namun Terdakwa mendapat keuntungan yakni tiap melakukan pengecoran Terdakwa Budi Purnama mendapatkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diluar uang pembelian BBM, Terdakwa Budi Purnama mendapatkan keuntungan tersebut dari pengecor.;

- Bahwa dalam usaha pengecoran yang dilakukan oleh saksi Nurhamid tidak pernah menunjukkan izin usaha pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar saat saksi Nurhamid melakukan pengecoran di SPBKB AKR tempat Para Terdakwa bekerja tersebut.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 di SPBKB AKR tempat Para Terdakwa bekerja, operator yang membantu pengecoran milik saksi Nurhamid adalah Terdakwa Budi Purnama;

- Bahwa 50 (lima puluh) derijen yang terisi 384 liter yang ditampung dalam 12 (dua belas) jerigen yang memiliki kapasitas 35 liter dan diisi per jerigen nya hanya 32 liter, masih ada 38 derijen kosong belum sempat terisi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandma warna silver dengan BE 9445 AX pada STNK BE 9255 GS adalah derijen milik saksi Nurhamid yang Terdakwa isi dan mobil tersebut merupakan mobil yang dipergunakan oleh saksi Nurhamid untuk mengangkut BBM.;

- Bahwa perbuatan mengizinkannya melakukan pengecoran di SPBKB AKR 20.1.2.2014 tempat Para Terdakwa bekerja tidak mendapatkan persetujuan dari pengawas yang bernama saksi M. Azwar Saputra, SH bahkan pengawas pun tidak mengetahuinya.;

- Bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh harus mengeluarkan uang untuk Terdakwa Bahrudin dan Saudara Pansori (DPO) sebesar Rp.172.800, (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per dirijennya;

- Bahwa pada saat mengisi BBM jenis solar tersebut ke dalam dirigen, Para Terdakwa beserta saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh di hampiri oleh anggota polri dan ketika anggota polri tersebut datang, Para Terdakwa

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menunjukkan surat izin untuk pengangkutan ataupun perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut lalu Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Daerah Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan dirijen;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi jenis solar untuk kepentingan niaga tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, -para Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL dan BHRUDIN Bin NAWAWI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Purnama dan Terdakwa Bahrudin dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sekira Pukul 20.25 WIB di SPBKB AKR No 20.1.2.014 di Jalan Raya Lintas Sumatra kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berkerja di SPBKB AKR No 20.1.2.014 Gunung Sugih Terdakwa Budi Purnama bertugas sebagai operator nozzle SPBKB AKR Nomor 20.1.2.014 Gunung Sugih sejak tanggal 23 Januari 2018 dan Terdakwa Bahrudin sebagai supervisor dan bertugas bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan dan asset asset yang ada di Perusahaan;

Menimbang, bahwa peristiwa pengecoran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 20.25 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatera Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di SPBKB AKR No. 20.1.2.014;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap pada saat sedang membantu pengecoran BBM jenis solar di SPBKB AKR No. 20,1,2,014 dengan jenis minyak yang di cor adalah bio solar;

Menimbang, bahwa jenis minyak yang di cor tersebut adalah minyak solar bersubsidi, Para Terdakwa telah melakukan pengecoran

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar jam 20.25 WIB kepada seseorang bernama saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh Terdakwa;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang dibeli/dicor oleh saksi Nurhamid adalah awalnya berencana akan membeli 1 (satu) ton namun karena belum selesai dan sudah tertangkap oleh Polisi, jadi baru terisi 384 liter.;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Para Terdakwa jual kepada saksi Nurhamid selaku pengecor tersebut adalah harga normal yakni Rp 5.150/liter namun Terdakwa mendapat keuntungan yakni tiap melakukan pengecoran Terdakwa Budi Purnama mendapatkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diluar uang pembelian BBM, Terdakwa Budi Purnama mendapatkan keuntungan tersebut dari pengecor.;

Menimbang, bahwa dalam usaha pengecoran yang dilakukan oleh saksi Nurhamid tidak pernah menunjukkan izin usaha pengangkutan dan atau niaga untuk BBM jenis solar saat saksi Nurhamid melakukan pengecoran di SPBKB AKR tempat Para Terdakwa bekerja tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 di SPBKB AKR tempat Para Terdakwa bekerja, operator yang membantu pengecoran milik saksi Nurhamid adalah Terdakwa Budi Purnama;

Menimbang, bahwa 50 (lima puluh) derijen yang terisi 384 liter yang ditampung dalam 12 (dua belas) jerigen yang memiliki kapasitas 35 liter dan diisi per jerigen nya hanya 32 liter, masih ada 38 derijen kosong belum sempet terisi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandma warna silver dengan BE 9445 AX pada STNK BE 9255 GS adalah derijen milik saksi Nurhamid yang Terdakwa isi dan mobil tersebut merupakan mobil yang dipergunakan oleh saksi Nurhamid untuk mengangkut BBM.;

Menimbang, bahwa perbuatan mengizinkannya melakukan pengecoran di SPBKB AKR 20.1.2.2014 tempat Para Terdakwa bekerja tidak mendapatkan persetujuan dari pengawas yang bernama saksi M. Azwar Saputra, SH bahkan pengawas pun tidak mengetahuinya.;

Menimbang, bahwa saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh harus mengeluarkan uang untuk Terdakwa Bahrudin dan Saudara Pansori (DPO) sebesar Rp.172.800, (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per dirijennya;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat mengisi BBM jenis solar tersebut ke dalam dirigen, Para Terdakwa beserta saksi Nurhamid dan saksi Muhamad Sholeh di hampiri oleh anggota polri dan ketika anggota polri tersebut datang, Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk pengangkutan ataupun perniagaan BBM jenis solar bersubsidi tersebut lalu Para Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Daerah Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan dirigen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi jenis solar untuk kepentingan niaga tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Purnama dan Terdakwa Bahrudin dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, sekira Pukul 20.25 WIB di SPBKB AKR No 20.1.2.014 di Jalan Raya Lintas Sumatra kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan bersama dengan saksi Nurhamid, saksi Muhamad Sholeh dan Saudara Pansori (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama Menyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486 dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486, 12 (dua belas) dirigen warna biru berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 384 liter, 1 (satu) lembar Nota pembelian bahan bakar minyak di SPBKB AKR 20.1.2.2014 pada Tanggal 04 September 2018 yang disita dari BAHRUDIN Bin NAWAWI dan 1 (satu) lembar loading slip gudang/ tank terminal AKR Lampung Sold to: XL 00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih mode of transport carrir D-PT AKR Transportasi Indonesia vehicle ID B 9870 WV Ship to. XL00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih jalan negara kelurahan gunung sugih raya kecamatan gunung sugih lampung Indonesia item number 09-010-2 Description AKRA SOL (fame 20 %) PO Number 031/PSO/AKR/LPG/IX/201 Qty shipped / c

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.: 16000 LT seal blue tinggi cairan: 140.1;141.5.0.00 AKR Operator MARIHOT Driver SUKRON Customer BAHARUDIN, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Muhamad Soleh Bin Kasino, Dkk maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Soleh Bin Kasino, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Tebu yang dibakar oleh Para Terdakwa masih dapat digunakan oleh PT. GMP;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sikap para Terdakwa di persidangan yaitu para Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan telah pula berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik para Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL dan Terdakwa II BAHRUDIN Bin NAWAWI bersalah telah melakukan tindak pidana *"Secara bersama-sama Menyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi"* ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUDI PURNAMA Bin SYUKUR SAIFUL dan Terdakwa II BAHRUDIN Bin NAWAWI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu BE 9255 GS tetapi terpasang plat BE 9445 AX warna silver metalik No.Mesin K3MG780074 Noka : MHKP3BA1JG120486;
 - 12 (dua belas) dirigen warna biru berisi bahan bakar mintak jenis solar sebanyak 384 liter;
 - 38 (tiga puluh delapan) dirigen kosong warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian bahan bakar minyak di SPBKB AKR 20.1.2.2014 pada Tanggal 04 September 2018 yang disita dari BAHRUDIN Bin NAWAWI;
 - 1 (satu) lembar loading slip gudang/ tank terminal AKR Lampung Sold to: XL 00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih mode of transport carrir D-PT AKR Transportasi Indonesia vihecle ID B 9870 WV Ship to. XL00031 SPBKB DOCO Gunung Sugih jalan negara kelurahan gunung sugih raya kecamatan gunung sugih lampung Indonesia item number 09-010-2 Description AKRA SOL (fame 20 %) PO Number 031/PSO/AKR/LPG/IX/201 Qty shipped / c UM.: 16000 LT seal blue tinggi cairan: 140.1;141.5.0.00 AKR Operator MARIHOT Driver SUKRON Customer BAHARUDIN;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Soleh Bin Kasino, Dkk;

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari RABU, Tanggal 9 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMANSYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MOHAMAD JUNIO RAMANDRE, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 367/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)